

Cilegon, 10 November 2025

Nomor : B-1/PM.00.02/K.BT-05/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sipol**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Pasal 93 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu bertugas: mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU”;
2. Pasal 146 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol”;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat KPU RI Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Tahun 2025;

7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Surat KPU RI Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Tahun 2025 dan Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPO Tahun 2025, Maka Bawaslu Kota Cilegon menghimbau kepada KPU Kota Cilegon sebagai berikut:

1. KPU Kota Cilegon Melaksanakan Tahapan Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPO dengan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. KPU Kota Cilegon dapat memberikan akses dan hasil pelaksanaan tahapan pemutakhiran data politik kepada Bawaslu Kota Cilegon guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, sebagaimana diatur dalam angka 1.3 dan 1.4 Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025;
3. KPU Kota Cilegon menghimbau kepada Partai Politik untuk melakukan pemutakhiran data partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol tahun 2025 dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu Kamis dan Jumat;
4. KPU Kota Cilegon Melakukan koordinasi secara berkala kepada Partai politik dalam penyampaian hasil verifikasi dan penetapan data pemutakhiran partai politik pada Semester II Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan jadwal penggunaan SIPO sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;
5. KPU Kota Cilegon dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data parpol berkelanjutan harus Menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
KETUA**



ALAM ARCY AZHARI, S.KOM,.SH

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

BAWASLU KOTA CILEGON